



PUTUSAN

Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAHDAN LUBIS.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 1 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso Gang Sempurna Nomor
Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7-9-2018 sampai dengan tanggal 26-9-2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27-9-2018 sampai dengan tanggal 5-11-2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6-11-2018 sampai dengan tanggal 5-12-2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5-12-2018 sampai dengan tanggal 25-12-2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13-12-2018 sampai dengan tanggal 11-1-2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12-1-2019 sampai dengan tanggal 12-3-2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SAHDAN LUBIS** bersalah melakukan Tindak Pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHDAN LUBIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK.6315-AHA dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa SAHDAN LUBIS
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Dakwaan

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **SAHDAN LUBIS**, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa **SAHDAN LUBIS** melintas di Depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 6315 AAH lalu ketika melintas sepeda motor terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsekta Medan Helvetia (saksi Suyadi, saksi Rio TSR Marpaung,SH, saksi Iskandar Khariansyah), kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari kantong sebelah kiri depan celana yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dibeli terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui namanya (belum tertangkap) di Jl. Brigjen Katamso Gg. Kenangan Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SAHDAN LUBIS ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Helvetia guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 10633/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Inspektur Polisi Dua R.Fani Miranda, S.T mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dianalisis milik tersangka **SAHDAN LUBIS** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **SAHDAN LUBIS**, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa **SAHDAN LUBIS** ditangkap oleh petugas kepolisian Polsekta Medan Helvetia (saksi Suyadi, saksi Rio TSR Marpaung,SH, saksi Iskandar Khariansyah) ketika melintas di Depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 6315 AAH lalu petugas kepolisian Polsekta Medan Helvetia melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan terdakwa dikantong sebelah kiri depan celana yang terdakwa pakai yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa SAHDAN LUBIS ditangkap dan

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Helvetia guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I.*"

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 10633/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Inspektur Polisi Dua R.Fani Miranda, S.T mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dianalisis milik tersangka **SAHDAN LUBIS** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIO TSR MARPAUNG, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian menangkap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melawan hukum memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa barang bukti penangkapan tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah BK 6315 AHA dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim dari kepolisian menangkap Terdakwa ketika sedang melintas di depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu karena merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa, lalu Saksi dan tim memberhentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa kemudian Saksi dan tim dari kepolisian mengamankan barang bukti serta Terdakwa tersebut lalu Saksi membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **ISKANDAR KHARIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian menangkap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melawan hukum memiliki Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti penangkapan tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah BK 6315 AHA dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim dari kepolisian menangkap Terdakwa ketika sedang melintas di depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu karena merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa, lalu Saksi dan tim memberhentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa kemudian Saksi dan tim dari kepolisian mengamankan barang bukti serta Terdakwa tersebut lalu Saksi membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni untuk digunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melawan hukum memiliki Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti penangkapan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 6315 AHA, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 pukul 10.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Brigjend Katamso Gang Kenangan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan lalu Terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut dan mengatakan "Bang, belanja seratus ribu" lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut lalu setelah Terdakwa menerima pesannya, Terdakwa pun pergi meninggalkan kawasan tersebut dengan menggunakan sepeda motornya tersebut.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa melintas dikawasan Jalan Brigjend Katamso tepatnya didepan Rumah Dokter Hewan, Terdakwa diberhentikan oleh para Saksi tersebut yang mengaku dari kepolisian.
- Bahwa kemudian para Saksi tersebut melakukan pemberhentian terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa para Saksi tersebut menemukan barang bukti narkoba tersebut pada kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa kemudian Saksi dan tim dari kepolisian mengamankan barang bukti serta Terdakwa tersebut lalu Saksi membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara diberi dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni untuk dipergunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 6315 AHA, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB di depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melawan hukum memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti penangkapan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 6315 AHA, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 pukul 10.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Brigjend Katamso Gang Kenangan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan lalu Terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut dan mengatakan "Bang, belanja seratus ribu" lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada laki-laki tersebut lalu setelah Terdakwa menerima pesannya, Terdakwa pun pergi meninggalkan kawasan tersebut dengan menggunakan sepeda motornya tersebut.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa melintas di kawasan Jalan Brigjend Katamso tepatnya di depan Rumah Dokter Hewan, Terdakwa diberhentikan oleh para Saksi tersebut yang mengaku dari kepolisian.
- Bahwa kemudian para Saksi tersebut melakukan pemberhentian terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa para Saksi tersebut menemukan barang bukti narkotika tersebut pada kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara diberi dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni untuk dipergunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dengan unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap orang"* ;
2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum"*
3. Unsur *"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu)"* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku perbuatan pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku perbuatan pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAHDAN LUBIS** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa **SAHDAN LUBIS** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh Terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas izin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun izin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dikategorikan sebagai tanpa hak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkoba, bahkan untuk narkoba golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkoba golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara diberi dari seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui.

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “memiliki Narkoba golongan I (satu) ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB di depan Rumah Dokter Hewan yang terletak di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan lalu Terdakwa ditangkap karena melawan hukum memiliki Narkoba jenis shabu-shabu seberat yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cagak dan harus bertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDAN LUBIS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam BK 6315 AHA, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAHDAN LUBIS.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu yang berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Richard Silalahi, SH., selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Deson Togatorop, SH. MH., dan Muhd. Ali Tarigan, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Veranita Purba, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh REF Aristomy Siahaan, SH., MH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, SH., MH

Richard Silalahi, SH

Muhd. Ali Tarigan, SH

Panitera Pengganti

Veranita Purba, SH., MH

Halaman 15 dari 15
Putusan Nomor 3415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15